

OBJEK DAN SUBJEK PTUN

Prof. Dr. Triyanto, SH. M.Hum.
Univ. Sebelas Maret - Surakarta

Obyek PTUN

KTUN: Pasal 1 butir 3 UU No.5/1986

- penetapan tertulis
- oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
- tindakan hukum Tata Usaha Negara
- **konkret**
- **individual**
- **final**
- menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

DIAM=KTUN

Pasal 3

- (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

Bukan KTUN

- KTUN perbuatan hkm perdata
- KTUN bersifat umum
- KTUN masih perlu persetujuan
- KTUN berdasar bidang hukum pidana
- KTUN oleh badan peradilan
- KTUN tentang tata usaha TNI
- Keputusan KPU (Pasal 2 UU No.9/2004)

Subyek PTUN

- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 butir 2 UU No.5/1986). Pengertian pejabat TUN tidak hanya dari aspek struktural namun juga meliputi aspek fungsional
- Rakyat (person) atau badan hukum

Kepustakaan

- Philipus M. Hadjon dkk. 1995. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Undang-Undang No.5/1986 Jo. UU No.9/2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara